



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2014**

TENTANG

KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu membentuk Kelembagaan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Sulawesi Barat yang disebut Komisi Informasi Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
6. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang nomor 14 Tahun 2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
7. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara di daerah.
8. Komisi Informasi Provinsi yang selanjutnya disingkat KIP adalah lembaga mandiri yang bertugas memediasi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi di Provinsi.
9. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi provinsi.
10. Adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh KIP.

11. Ajudikasi non litigasi adalah penyelesaian sengketa ajudikasi diluar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.
12. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan publik.
13. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.
14. Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

KIP merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik di Provinsi melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik.

Bagian Keempat Wewenang

Pasal 5

- (1) KIP dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang:
 - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi publik;
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja KIP; dan

- f. menyusun standar teknis layanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup wewenang KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik yang berada di wilayah provinsi sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi KIP terdiri dari :
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Anggota KIP berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
- (2) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota KIP.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah oleh seluruh anggota KIP.
- (4) Anggota Komisi Informasi Provinsi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB V PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Rekrutmen calon anggota KIP dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka, jujur, dan objektif.
- (2) Dalam rangka rekrutmen calon anggota KIP, Gubernur membentuk tim seleksi yang berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan pers.
- (3) Keanggotaan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

- (4) Tim seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu dan difasilitasi oleh tim sekretariat dari Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- (5) Tim seleksi mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan proses seleksi pemilihan anggota KIP yang terdiri dari:
 - a. seleksi berkas,
 - b. seleksi tertulis,
 - c. seleksi psikotes;
- (6) Tim seleksi menetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang calon anggota KIP, kemudian hasilnya disampaikan kepada Gubernur untuk diajukan kepada DPRD.
- (7) DPRD melalui Komisi yang terkait selanjutnya melakukan uji kepatutan dan kelayakan dalam rangka memilih 5 (lima) orang untuk ditetapkan sebagai anggota KIP.
- (8) Anggota KIP ditetapkan dengan keputusan dan dilantik oleh Gubernur.
- (9) Syarat-syarat keanggotaan KIP selain yang telah diatur dalam Pasal 30 UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tingkat pendidikan paling rendah Strata satu (S1);
 - b. tidak menjadi anggota partai politik;
 - c. berdomisili di Ibukota Provinsi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. bagi PNS harus mendapatkan izin dari pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Pemberhentian anggota KIP dilakukan berdasarkan hasil rapat pleno anggota KIP, kemudian dituangkan dalam bentuk keputusan KIP dan selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (2) Anggota KIP berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
 - e. sakit jiwa raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
 - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh KIP.

Bagian Ketiga
Penggantian Antar Waktu

Pasal 10

- (1) Penggantian antar waktu anggota KIP dilakukan oleh Gubernur setelah berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD.
- (2) Penggantian antar waktu anggota KIP diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan oleh DPRD sebagai dasar pengangkatan anggota KIP pada periode dimaksud.
- (3) Anggota KIP sebagai pengganti antar waktu tersebut ditetapkan dengan keputusan dan dilantik oleh Gubernur.

BAB VI
SEKRETARIAT

Pasal 11

- (1) Sekretariat KIP dipimpin oleh seorang sekretaris yang setara dengan eselon III (jabatan Administrasi) dan dibantu oleh beberapa kepala sub-bagian.
- (2) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola KIP dilaksanakan oleh Sekretariat KIP.

BAB VII
TATA KERJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KIP dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi yang baik dalam lingkungan organisasi.

Pasal 13

- (1) KIP bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD.
- (2) Laporan lengkap KIP sebagaimana ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh KIP.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal, 1 April 2014

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 1 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. DOMINGGUS S, SH, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19610115 198703 1 011